



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Telekomunikasi dalam SPBE di Indonesia

Three Boy<sup>1</sup>, Ariawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [threeboy33344@gmail.com](mailto:threeboy33344@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [Ariawang@fh.untar.ac.id](mailto:Ariawang@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [threeboy33344@gmail.com](mailto:threeboy33344@gmail.com)

**Abstract:** *Digital transformation is an inevitability that covers all aspects of human life with the use of Information and Communication Technology (ICT). In the era of digital transformation, implementing SPBE in Indonesia is very important to increase government accountability and the effectiveness of public services. The research was conducted using qualitative methods, which focused on using secondary sources of information from literature to investigate the material further. Currently there is a Law on Personal Data Protection, namely "Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection", where the existence of this Law is very important because it can become a strong legal basis and guarantee that the State ensures the protection of personal data, especially from cyber crime. In general, telecommunications law includes a set of rules and regulations governing the use of communications technology, including the sending and receiving of information over electronic networks. Telecommunications law as well as the Personal Data Protection Law must provide a legal basis for handling cyber security incidents, including reporting procedures, investigations and law enforcement against cybercriminals.*

**Keywords:** *SPBE, Telecommunication Law, PDP Law.*

Abstrak: Transformasi digital merupakan suatu keniscayaan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam era transformasi digital, pelaksanaan SPBE di Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada penggunaan sumber informasi sekunder dari literatur untuk menyelidiki materi lebih lanjut. Saat ini terdapat Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu "UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", dimana eksistensi UU tersebut sangat penting karena bisa menjadi landasan hukum yang kuat serta menjamin bahwa Negara memastikan perlindungan data pribadi terutama dari kejahatan siber. Secara umum, hukum telekomunikasi mencakup seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi komunikasi, termasuk pengiriman dan penerimaan informasi melalui jaringan elektronik. Hukum telekomunikasi serta pula Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus memberikan landasan hukum untuk penanganan insiden keamanan siber, termasuk prosedur pelaporan, investigasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.

**Kata Kunci:** SPBE, Hukum Telekomunikasi, UU PDP.

---

## PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan suatu keniscayaan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Indonesia, pemerintah telah membangun infrastruktur pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam konteks ini, peran hukum telekomunikasi sangat penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE<sup>1</sup>.

Dalam era transformasi digital, pelaksanaan SPBE di Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik. Namun, digitalisasi juga membawa risiko keamanan dan privasi data yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peran hukum telekomunikasi sangat penting dalam memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE. Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas, melakukan pengawasan, dan menegakkan hukum terhadap pelanggar untuk memastikan keamanan dan privasi data terjaga<sup>2</sup>.

Transformasi digital adalah suatu perubahan penggunaan metode tradisional ke konsep teknologi digital. Dalam artian lain, transformasi digital adalah penggabungan serta penggunaan teknologi berbasis komputer ke dalam produk, proses, dan strategi perusahaan. Transformasi digital dilakukan perusahaan untuk lebih terlibat dalam melayani tenaga kerja dan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing. Umumnya pada lingkup besar, seluruh aspek perusahaan mungkin perlu diperiksa sebagai bagian dari program transformasi digital. Transformasi digital juga dapat membantu meningkatkan aspek keamanan bisnis dengan memungkinkan mereka mengadopsi langkah-langkah keamanan tingkat lanjut seperti multifactor authentication, enkripsi, dan network segmentation. Hal ini dapat membantu bisnis melindungi data mereka dari potensi serangan siber dan meminimalkan risiko pelanggaran data<sup>3</sup>.

Dalam era transformasi digital, perusahaan harus memiliki strategi transformasi digital untuk memandu mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Upaya transformasi bisa mengambil banyak bentuk, namun setiap merek akan mempunyai perjalanan transformasi yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan area transformasi mereka dan memastikan bahwa mereka mengikuti perkembangan praktik terbaik serta dasar-dasar digital terbaru.

Beberapa aspek utama dari cara kerja transformasi digital adalah pendefinisian ulang pola pikir, proses, bakat, dan kemampuan organisasi di dunia digital. Perusahaan terbaik di kelasnya menyadari bahwa digital memerlukan alur kerja yang gesit akan pengujian serta pembelajaran, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan ketergantungan yang lebih besar pada ekosistem bisnis. Tahapan transformasi digital terjadi dengan mengidentifikasi alat digital, membuat dan menerapkan strategi transformasi digital, dan mengukur keberhasilan.

Kemudian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal serta terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang diluncurkan dalam suatu instansi pemerintahan. SPBE bermaksud guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas juga terpercaya.

---

<sup>1</sup> Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1-6.

<sup>2</sup> Thoah, M. (2007). Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi. *Kencana*.

<sup>3</sup> Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia. *JUPITER: Jurnal Penerapan Ilmu-ilmu Komputer*, 1(1).

Penerapan SPBE di Indonesia dimulai semenjak adanya “Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.” Dalam Inpres ini, pemerintah menandai dimulainya musim semi elektronisasi pelayanan publik. Kini, Indonesia sudah mulai mengimplementasikan SPBE yang bermaksud guna menciptakan responsif yang cepat dari pemerintah terhadap masyarakat terutama dalam aspek administrasi negara. Pengimplementasian SPBE diinginkan dapat memberikan sesuatu yang aktual serta bisa langsung diperoleh lewat media, terutama bagi para masyarakat yang hendak mengetahui kemajuan sistem pemerintahan di Indonesia.

SPBE memberikan kesempatan guna memacu serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, serta akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melangsungkan urusan serta tugas pemerintahan guna menggapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas juga jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyelewengan kewenangan yang berupa kolusi, korupsi, dan nepotisme lewat pengimplementasian sistem pengawasan juga pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Oleh sebab itu, SPBE menjadi salah satu cara guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif serta efisien.

## **METODE**

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai proses pencarian norma hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang tengah dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah metodologi yang digunakan dalam jurnal ini. Yang mana penelitian terfokus untuk mengkaji kaidah, norma yang terdapat dalam hukum positif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada penggunaan sumber informasi sekunder dari literatur untuk menyelidiki materi pelajaran lebih lanjut. Berdasarkan fakta-fakta yang penulis temukan selama melakukan penelitian, maka penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk mempelajari fenomena atau gejala yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, saya akan memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian saya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, khususnya argumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transformasi digital lewat SPBE telah mengubah lanskap pelayanan publik di Indonesia. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat tantangan kompleks yang berkenaan dengan keamanan serta perlindungan data. Peran hukum telekomunikasi dalam memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE di Indonesia menjadi sangat penting dalam menghadapi ancaman keamanan siber yang semakin canggih dan meluas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Kemudian Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa data pribadi berupa informasi tentang hal-hal pribadi seseorang baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.

Secara umum, hukum telekomunikasi mencakup seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi komunikasi, termasuk pengiriman dan penerimaan informasi melalui jaringan elektronik. Di Indonesia, “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi” memberikan dasar hukum yang penting dalam melindungi keamanan dan kerahasiaan data elektronik. Namun, dalam konteks SPBE yang kompleks, diperlukan interpretasi yang cermat dan perubahan dalam hukum telekomunikasi yang ada untuk menjawab

tantangan ini<sup>4</sup>. Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu jawaban untuk menjawab tantangan tersebut. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah revolusioner dalam pelaksanaan transformasi birokrasi tradisional menuju ke efisiensi, transparansi, dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat sebagai wujud transformasi digital.

Regulasi SPBE mencakup arsitektur SPBE, standar layanan publik, standar interoperabilitas, dan standar keamanan informasi. Penerapan SPBE di Indonesia telah memberikan dampak positif pada pelayanan publik, seperti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat<sup>5</sup>. Evaluasi SPBE perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPBE berlangsung dengan baik serta mengacu dengan aturan yang ada. Perlindungan data menjadi semakin penting dalam pelaksanaan SPBE di Indonesia, dan regulasi yang jelas dan tegas perlu dibuat untuk mencakup standar keamanan data, perlindungan privasi, dan sanksi bagi pelanggar. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut serta dalam menerapkan SPBE melalui gagasan “birokrasi digital”.

Leadership by digital system supporting diterapkan oleh seluruh jajaran Kepala Satuan Kerja demi menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Lewat “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” diharapkan penyelenggaraan SPBE menjadi lebih kuat serta terpadu. Transformasi digital menjadi penting dalam mewujudkan birokrasi digital dan SPBE telah memberikan dampak positif pada pelayanan publik di Indonesia. Regulasi SPBE mencakup arsitektur SPBE, standar layanan publik, standar interoperabilitas, dan standar keamanan informasi<sup>6</sup>.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah Perlunya penyesuaian antara regulasi telekomunikasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta perkembangan teknologi menjadi semakin mendesak seiring dengan perubahan cepat dalam ekosistem digital, terutama dengan munculnya aplikasi berbasis internet yang semakin kompleks dan inovatif. Dalam konteks ini, undang-undang telekomunikasi yang sudah ada mungkin tidak lagi mencakup semua aspek yang relevan atau tidak memberikan panduan yang cukup jelas untuk mengatasi tantangan yang baru muncul. Aplikasi berbasis internet saat ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga melibatkan pertukaran data yang sangat kompleks dan cepat. Oleh karena itu, regulasi telekomunikasi harus diperbaharui untuk mencakup aspek keamanan data yang melibatkan penyimpanan, pengolahan, dan transmisi data melalui platform-platform digital.

Undang-undang harus mencakup ketentuan yang memastikan bahwa data pengguna dikelola dengan aman dan bahwa pengguna memiliki kendali atas informasi pribadi mereka. Dalam hal aplikasi berbasis internet, regulasi juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, keamanan pembayaran digital, dan hak cipta dalam dunia digital. Penggunaan aplikasi untuk pembayaran dan transaksi finansial memerlukan regulasi yang melindungi konsumen dari penipuan dan kebocoran data keuangan. Di sisi lain, dalam konteks hak cipta, regulasi harus mengatur penggunaan konten digital, termasuk musik, film, dan buku, untuk memastikan bahwa pencipta konten mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan<sup>7</sup>.

Penyesuaian regulasi telekomunikasi dengan perkembangan teknologi bukan hanya tentang melindungi konsumen dan data mereka, tetapi juga tentang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang cerdas dan progresif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan teknologi untuk berinovasi tanpa merusak keamanan dan privasi

<sup>4</sup> Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>5</sup> Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

<sup>6</sup> Retnowati, Nurcahyani Dewi, and Daru Retnowati. “Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat.” In Seminar Nasional Informatika, hlm. 210. Yogyakarta: UPN Veteran, 2008.

<sup>7</sup> Al-Hakim, L. (2007). Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking. Idea Group Publishing.



pengguna. Oleh karena itu, upaya untuk menyelaraskan undang-undang dengan perkembangan teknologi adalah langkah penting menuju keberlanjutan dan kesuksesan dalam era digital yang terus berkembang. penyempurnaan hukum telekomunikasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek baru, termasuk keamanan siber, enkripsi data, serta tanggung jawab penyedia layanan terkait dengan privasi pengguna<sup>8</sup>.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa peran hukum telekomunikasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis semata. Hukum harus mampu memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan data pribadi oleh pemerintah dan entitas terkait. Dalam konteks SPBE, di mana data pengguna disimpan dan diakses secara digital, penting bagi hukum telekomunikasi untuk mengatur bagaimana data ini dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah. Transparansi ini mencakup informasi kepada pengguna mengenai jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, serta hak-hak pengguna untuk mengakses atau menghapus data mereka.

Saat ini terdapat Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu “UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, dimana eksistensi UU tersebut sangat penting karena bisa menjadi landasan hukum yang kuat serta menjamin bahwa Negara memastikan perlindungan data pribadi terutama dari kejahatan siber. Kemudian dengan adanya UU tersebut dapat memfokuskan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan memacu inovasi yang beretika serta menghormati hak asasi manusia.

Peran hukum telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menanggapi insiden keamanan siber juga sangat penting. Dalam lingkungan SPBE yang terhubung secara digital, risiko serangan siber yang mengancam keberlanjutan pelayanan publik sangat tinggi. Oleh karena itu, hukum telekomunikasi serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus memberikan landasan hukum untuk penanganan insiden keamanan siber, termasuk prosedur pelaporan, investigasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.

Adopsi teknologi blockchain dan enkripsi data juga merupakan strategi yang harus dipertimbangkan. Blockchain, dengan sifat desentralisasi dan rekam jejak yang tidak dapat diubah, dapat digunakan untuk memastikan integritas data dan otentikasi identitas dalam sistem SPBE. Sementara itu, enkripsi data yang kuat dapat membantu melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Selain itu, penting untuk menggaris bawahi tanggung jawab penyedia layanan terkait dengan perlindungan data. Dimana kedua aturan tersebut harus mengatur kewajiban penyedia layanan untuk melindungi data pengguna dengan teknologi keamanan yang memadai, serta memberikan sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Keberadaan undang-undang yang memberikan sanksi yang signifikan dapat menjadi deterrent untuk mencegah pelanggaran data yang disengaja<sup>9</sup>.

Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan ahli teknologi sangat penting. Peran hukum telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menciptakan lingkungan di mana pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi keamanan yang efektif dan memastikan bahwa regulasi yang ada selalu up-to-date dengan perkembangan teknologi terbaru<sup>10</sup>. Secara keseluruhan, peran hukum telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE di Indonesia mencakup aspek-aspek teknis, transparansi, penanganan insiden keamanan siber, adopsi teknologi keamanan, serta tanggung jawab penyedia layanan. Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, regulasi yang bijaksana dan proaktif diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, mendorong inovasi, dan

<sup>8</sup> Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71-95.

<sup>9</sup> Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*. Refika Aditama.

<sup>10</sup> Suherman, D. (2020). Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 101-111.

memastikan keberlanjutan transformasi digital yang positif bagi masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Dalam era transformasi digital, pelaksanaan SPBE di Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik. Namun, digitalisasi juga membawa risiko keamanan dan privasi data yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peran hukum telekomunikasi serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat penting dalam memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE. Dimana sebagai upaya mengantisipasi kemajuan teknologi dan budaya digital, adanya UU Perlindungan Data Pribadi pula diinginkan guna memacu kebiasaan baru dalam masyarakat guna lebih mengimplementasikan perlindungan data pribadi serta memperhatikan unsur kerahasiaan didalamnya, dengan begitu regulasi tersebut akan memacu tumbuhnya ekosistem digital terutama dalam bidang SPBE.

## REFERENSI

- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Dwiyanto, A. (2013). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Retnowati, Nurcahyani Dewi, and Daru Retnowati. "Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat." In *Seminar Nasional Informatika*, hlm. 210. Yogyakarta: UPN Vetran, 200
- Al-Hakim, L. (2007). *Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking*. Idea Group Publishing.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*. Refika Aditama.
- Thoha, M. (2007). *Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi*. Kencana.
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). *Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1-6.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). *Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia*. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71-95.
- Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). *Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia*. *JUPITER: Jurnal Penerapan Ilmu-ilmu Komputer*, 1(1).
- Suherman, D. (2020). *Penyelenggaraan E-Goverment di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 101-111.